



KABUPATEN TEGAL  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TONGGARA  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN SAUDARA RADUN DARI PERANGKAT DESA TONGGARA  
KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

KEPALA DESA TONGGARA

- Menimbang:**
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa diberhentikan dengan hormat karena mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  2. Bahwa perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga perlu diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Surat Bupati Tegal Nomor :400.10.2.2/B.384 tanggal 8 September 2024 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng;
  4. Surat Camat Kedungbanteng nomor :140/36/517/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Rekomendasi;
  5. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberhentian perangkat desa perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.



- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
  7. Peraturan Desa Tonggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tonggara.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara RADUN, tempat tanggal lahir Tegal, 2 Oktober 1964, dari Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Pelayanan Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2024, karena yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun.

**KEDUA** : Mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan jasa-jasa Saudara RADUN selama menjabat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kasi Pelayanan Desa Tonggara, yang telah membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

- KETIGA** : Memberikan hak-hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Saudara RADUN sebagai penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai perangkat desa.
- KEEMPAT** : Segala hak, kewajiban, dan fasilitas yang diberikan kepada Saudara radun sebagai perangkat desa berakhir pada tanggal pemberhentian tersebut.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tonggara  
Pada tanggal 2 Oktober 2024



Tembusan:

1. Bupati Tegal
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal
3. Camat Kedungbanteng;
4. Ketua BPD Desa Tonggara;
5. Arsip.